



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.011 RW. 03 Kecamatan Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan Smp, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.011 RW. 003 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2015 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb, tanggal 06

Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/31/VI/20/2008, tanggal 27 Juni 2008;
  2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Agung Xxxxxxx bin Xxxxxxx, umur 5 Tahun;
  3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua sendiri setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Juni 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
    - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
    - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- a. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat Pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 Tahun 5 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

-Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb



**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali Penggugat memperbaiki identitas Tergugat, yang benar adalah Xxxxxxx bin Xxxxxxx bukan Xxxxxxx bin Xxxxxxx dan Penggugat juga memperbaiki posita angka 2 tentang identitas anaknya yang benar adalah Xxxxxxx bin Xxxxxxx bukan Xxxxxxx bin Xxxxxxx, selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Lampung Utara Nomor 161/31/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1. **Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.11 RW.03, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Juni 2008 dan saksi turut hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan selaku wali nikah;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tapi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat  $\pm$  sejak awal tahun 2011 mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di kamar Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 lalu dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi selaku orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku orang tua Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

2. **Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.11 RW.03 Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tapi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat ± sejak awal tahun 2011 mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 lalu dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku tetangga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan dalil syar'i yang berbunyi:

ومن دعى الى حا كم من حا كم المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya,"

maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, sedangkan adanya hubungan keluarga dengan saksi adalah sebagai *lex specialist* dari aturan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 Juni 2008;
2. Bahwa, sejak awal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga karena Penggugat tidak bekerja, dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 atau telah berjalan  $\pm$  3 tahun lamanya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak ada lagi hubungan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 atau telah berjalan  $\pm$  3 tahun lamanya, telah tidak dapat dirukunkan serta tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

Artinya: *"janganlah kamu mempertahankan isteri-isterimu untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka"*;

2. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *"Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain"*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab Ath-Thalaq min asy-Syariati al-Islamiyati wal Qanun, halaman 40 diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

4. Kaidah fikih dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai jatuhnya talak ba'in sughra Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1436 H oleh kami Zikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Ansi Wirawan S.Ag. dan Tirmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Al Ansi Wirawan, S.Ag.**

**Zikri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmiyati, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	541.000,-